



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 60);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk

- membiyai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
 6. Desa adalah desa yang berada di Wilayah Kota Pariaman;

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%;
dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kota Pariaman
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kota Pariaman
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total

luas wilayah Desa Kota Pariaman
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa
Kota Pariaman
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kota Pariaman

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pariaman ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahanbuku Dana Desa dari Walikota.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (5), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara

- pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Walikota melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
 - (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Walikota menyampaikan dokumen persyaratan atas Desa yang layak salur kepada KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa setiap minggu.
 - (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Walikota untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik. *(sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)*.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 16

- (1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Walikota melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 17

- (1) Walikota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Walikota melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Walikota memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.
- (5) Walikota menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Walikota tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 18

- (1) Walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari

- 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Walikota melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman



Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 7 Januari 2020

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR f.

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 7 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



INDRA SAKTI
BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 4

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 7/1-2020
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 7/1-20
KABAG HUKUM & HAM	 7/1-20
KASUBAG PERUNDANG -UNDANGAN	 7/1-20

41	Pariaman Timur	Pakassi	662.806.000	Berkembang	4	-	44,20909407	35	-	1151	0,015625	0,0015625	64	0,015503876	0,007751938	0,960160889	0,016591928	0,002488789	32,48796449	0,02137751	0,005344377	0,017147605	208.170.000	870.976.000
42	Pariaman Timur	Kampung Baru Padusunan	662.806.000	Berkembang	4	-	40,53972708	45	-	1366	0,018543658	0,001854366	74	0,017926357	0,008963178	0,873659908	0,01509716	0,002264574	27,44567186	0,018059614	0,004514904	0,017597022	213.626.000	876.432.000
43	Pariaman Timur	Kampung Gadang	662.806.000	Berkembang	4	-	54,19529573	2	144.096.000	1688	0,022914857	0,002291486	63	0,015261628	0,007630814	1,306164814	0,022571001	0,00338565	26,42628057	0,017388842	0,00434721	0,01765516	214.332.000	1.021.234.000
44	Pariaman Timur	Koto Marqak	662.806.000	Berkembang	4	-	36,82563468	51	-	1572	0,021340139	0,002134014	87	0,021075581	0,010537791	1,859771092	0,032137519	0,004820628	25,21608523	0,016592517	0,004148129	0,021640562	262.714.000	925.520.000
45	Pariaman Timur	Batang Kobung	662.806.000	Berkembang	3	-	45,53896235	30	-	1350	0,018326455	0,001832646	51	0,012354651	0,006177326	0,371954218	0,006427504	0,000964126	34,66094249	0,022807358	0,005701839	0,014675936	178.164.000	840.970.000
46	Pariaman Timur	Bato	662.806.000	Berkembang	3	-	43,13653364	39	-	1018	0,013819505	0,00138195	56	0,013565891	0,006782946	0,657407456	0,0113660239	0,001704036	30,26844304	0,019917035	0,004979259	0,014848191	180.256.000	843.062.000
47	Pariaman Timur	Air Santok	662.806.000	Maju	2	-	51,1638084	8	-	1427	0,019371742	0,001937174	28	0,006782946	0,003391473	1,038011772	0,01793722	0,002690583	22,55927051	0,014844298	0,003711074	0,011730304	142.405.000	805.211.000
48	Pariaman Timur	Cubadak Mentawai	662.806.000	Berkembang	3	-	47,13335688	24	-	1049	0,014240334	0,001424033	49	0,011870155	0,005935078	1,211013734	0,020926756	0,003139013	20,85902673	0,013725515	0,003431379	0,013929503	169.103.000	831.909.000
49	Pariaman Timur	Sungai Sirah	662.806.000	Berkembang	1	-	48,53357768	19	-	425	0,00576944	0,000576944	14	0,003391473	0,001695736	0,484405494	0,008370703	0,001255605	36,62610021	0,024100458	0,006025114	0,0095534	115.977.000	778.783.000
50	Pariaman Timur	Sungai Pesak	662.806.000	Berkembang	3	-	35,62649003	54	-	1136	0,015421373	0,001542137	37	0,008963178	0,004481589	1,427266187	0,024663677	0,003699552	34,86250368	0,022939988	0,005734997	0,015458275	187.662.000	850.468.000
51	Pariaman Timur	Bungo Tanjung	662.806.000	Maju	2	-	51,82574795	7	-	1193	0,016195156	0,001619516	30	0,007267442	0,003633721	1,946272073	0,033632287	0,005044843	21,42197452	0,014095942	0,003523986	0,013822065	167.799.000	830.605.000
52	Pariaman Timur	Kampung Tengah	662.806.000	Berkembang	1	-	35,90900936	52	-	508	0,006896177	0,000689618	10	0,002422481	0,00121124	0,467105298	0,008071749	0,001210762	30,49718126	0,020067548	0,005016887	0,008128507	98.679.000	761.485.000
53	Pariaman Timur	Kampung Kandang	662.806.000	Berkembang	3	-	34,2225646	55	-	1485	0,020159101	0,00201591	41	0,009932171	0,004966085	1,133162852	0,019581465	0,00293722	24,50585486	0,016125176	0,004031294	0,013950509	169.358.000	832.164.000
54	Pariaman Timur	Kahat	662.806.000	Maju	3	-	40,83347724	43	-	808	0,010968723	0,001096872	40	0,009689922	0,004844961	0,64010726	0,011061286	0,001659193	32,6211657	0,021465158	0,005366289	0,012967316	157.422.000	820.228.000
55	Pariaman Timur	Kajai	662.806.000	Berkembang	2	-	38,59019894	47	-	823	0,01117235	0,001117235	19	0,004602713	0,002301357	0,839059516	0,014499253	0,002174888	33,73881632	0,022200587	0,005550147	0,011143626	135.283.000	798.089.000
Total			36.454.330.000				x	x	864.576.000	73.664.000	1.000	10%	4.128.000	1.000	50%	87.869	1.000	15%	1.519.726	1.000	0,250	1.000	12.139.902.000	49.488.808.000


Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kota Pariaman	49.458.808.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota Pariaman	49.458.808.000
Pagu Alokasi Dasar Kota Pariaman	36.454.330.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kota Pariaman	36.454.330.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kota Pariaman	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kota Pariaman	-
Pagu Alokasi Kinerja Kota Pariaman	864.576.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kota Pariaman	864.576.000
Pagu Alokasi Formula Kota Pariaman	12.139.902.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Pariaman	12.139.902.000
Jumlah Desa	55
Jumlah Desa Penerima AK	6

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
BKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per Desa	662.806.000
Alokasi Kinerja Per Desa	181.634.000
Alokasi Formula Per Desa	363.269.000
Alokasi Afirmasi Per Desa	144.096.000

**PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN**



UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SFKDAKO PARIAMAN	
SINTEK ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	27/1-20
KELOMPOK HUKUM & HAM	27/1-20
	27/1-20


WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR f.

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 4 tahun 2020
 TANGGAL : 7 Januari 2020
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
 DESA SETIAP DESA KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN
 2020

No	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
1	PAUH BARAT	942.879.000
2	PAUH TIMUR	942.314.000
3	RAWANG	785.904.000
4	KAMPUNG BARU	922.429.000
5	CIMPARUH	925.404.000
6	JATI MUDI	1.029.053.000
7	AMPALU	1.024.566.000
8	APAR	826.453.000
9	TANJUNG SABAR	890.155.000
10	CUBADAK AIR SELATAN	890.043.000
11	SIKAPAK BARAT	900.595.000
12	SIKAPAK TIMUR	898.226.000
13	MANGGUNG	853.440.000
14	CUBADAK AIR UTARA	1.032.475.000
15	TUNGKAL SELATAN	1.160.605.000
16	NARAS HILIR	859.992.000
17	NARAS I	1.005.529.000
18	BALAI NARAS	889.380.000
19	PADANG BIRIK BIRIK	797.520.000
20	SINTUK	899.988.000
21	SUNGAI RAMBAI	944.725.000
22	TUNGKAL UTARA	976.688.000
23	CUBADAK AIR	1.100.313.000
24	PASIR SUNUR	773.103.000
25	BALAI KURAI TAJI	736.315.000
26	PAUH KURAI TAJI	899.794.000
27	SIMPANG	800.908.000
28	TOBOH PALABAH	815.271.000
29	MARABAU	965.096.000
30	BATANG TAJONGKEK	953.199.000
31	SIKABU	758.998.000
32	SUNGAI KASAI	845.140.000
33	PALAK ANEH	1.024.042.000
34	KAMPUNG APAR	830.939.000
35	MARUNGGI	1.190.745.000
36	TALUK	1.069.385.000
37	PADANG CAKUR	886.319.000
38	PUNGGUNG LADING	1.014.980.000
39	RAMBAI	844.227.000
40	TALAGO SARIK	864.535.000
41	PAKASAI	870.976.000
42	KAMPUNG BARU PADUSUNAN	876.432.000
43	KAMPUNG GADANG	1.021.234.000
44	KOTO MARAPAK	925.520.000
45	BATANG KABUNG	840.970.000

46	BATO	843.062.000
47	AIR SANTOK	805.211.000
48	CUBADAK MENTAWAI	831.909.000
49	SUNGAI SIRAH	778.783.000
50	SUNGAI PASAK	850.468.000
51	BUNGO TANJUNG	830.605.000
52	KAMPUNG TANGAH	761.485.000
53	KAMPUNG KANDANG	832.164.000
54	KALUAT	820.228.000
55	KAJAI	798.089.000
TOTAL		49.458.808.000

WALIKOTA PARIAMAN 
 GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI MERINTAHAN UMUM	
BAG HUKUM & HAM	
BAG PERUNDANG DANGAN	